

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari penemuan mesin cetak hingga internet dan kecerdasan buatan, teknologi telah mengubah cara kita berbicara, bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan dunia. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, muncul berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengendalikan dan mengelola penggunaan teknologi informasi agar tidak merugikan masyarakat.

Penyebaran informasi melalui media sosial juga dapat menimbulkan masalah sosial dan keamanan. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan bentrokan antar kelompok. Maka dari itu, perlindungan masyarakat dari penyebaran informasi diskriminatif melalui media sosial menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup berdampingan yang harmoni dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan masyarakat dari penyebaran informasi diskriminatif melalui media sosial menjadi sangat penting. Upaya perlindungan tersebut harus dilakukan untuk memastikan bahwa media sosial digunakan secara bertanggung jawab.

Menurut penulis, perkembangan yang sangat cepat pada saat ini yaitu tentang teknologi informasi, hal tersebut dikarenakan besarnya kebutuhan akan informasi dalam suatu Negara di dunia. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mengolah, mengambil, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai

cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang pantas, wajar, dan sesuai untuk penggunaan pribadi, komersial, dan pemerintah.

Perkembangan teknologi juga memengaruhi bagaimana seseorang bertindak. Adanya sosial media membuat ruang bergaul masyarakat menjadi berbeda. Masyarakat hidup di dalam interaksi nyata dan interaksi virtual. Fakta yang terjadi adalah masih banyak masyarakat yang berinteraksi sebagai penduduk dunia virtual (saat ini dikenal dengan istilah netizen), melupakan adanya norma di dalam interaksi virtual yang mereka lakukan. Terlebih saat ini banyak pengguna sosial media menggunakan akun anonim (akun tanpa identitas yang jelas) untuk sekadar menyebarkan ujaran kebencian dan penghinaan kepada orang lain atau kepada siapa pun yang mereka benci.

Keberadaan akun-akun anonim juga menjadi masalah tersendiri di dalam proses penegakan hukum karena menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum untuk menemukan pelaku. Fakta yang terjadi saat ini membuktikan banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari perlunya tetap menerapkan etika, sopan santun, dan batas-batas moral di dalam aktivitasnya di dunia maya. Di tengah kemudahan yang ditawarkan internet harus cermat dan hati-hati. Keleluasaan dalam beraktivitas di dunia maya tidak selalu menjamin keamanan atau kebenaran, bahkan bisa berpotensi melanggar norma sosial. Oleh karena itu, kita perlu peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat dan bersikap bijak dalam memanfaatkan teknologi.

Perkembangan teknologi dan media elektronik yang semakin pesat menjadi sarana yang sangat mudah dan cepat untuk menunjang penyebaran informasi kepada masyarakat, maka dari itu perlu adanya undang-undang tentang informasi kepada masyarakat dimana untuk memberikan pembatasan

pada penyebaran informasi supaya tidak merugikan orang.<sup>1</sup> Teknologi informasi menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan sebutan *cyberspace*. *Cyberspace* menurut penulis ialah Kumpulan informasi yang dimana dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet.

Jaringan internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai sistem komputer, memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk berkomunikasi. Dimulai dari koneksi kecil di lembaga penelitian dan universitas, Kini internet adalah elemen kunci dalam kehidupan sehari-hari, menghubungkan miliaran orang dan menciptakan ekonomi digital global. Kemudian muncul rasa keresahan dari penulis untuk mengangkat sebuah topik tentang pencemaran nama baik yang Dimana banyak kasus yang telah terjadi dan berujung hanya pelalu memohon maaf dan tidak adil untuk korban pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja bertujuan untuk menjatuhkan nama baik seseorang dalam bentuk lisan ataupun tulisan.

Pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XVI (Pasal 310-321) dan secara spesifik di Pasal 310. Aturan ini bertujuan melindungi harkat, martabat, kehormatan, serta nama baik individu. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memuat ketentuan serupa.

Pada mulanya kejahatan dan pencemaran nama baik di Indonesia hanya diatur dalam ketentuan KUHP yang selanjutnya disebut KUHP. Pasca perubahan era digital, pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk mengeluarkan peraturan mengenai kejahatan *cybercrime* yang saat itu

---

<sup>1</sup>Ngiji, R. P. A.D., *et.al* “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang”, *Jurnal Fundamental JUSTICE* Vol.3 No. 1 Maret 2022. DOI :<https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.179>

ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Lalu seiring perkembangan zaman Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat. Salah satu perubahan signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengamandemen beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Kemudian terjadi Kembali perubahan atas Undang-Undang ITE ini yang Dimana menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan guna mencegah dampak negatif yang dapat timbul akibat penyebaran informasi yang bersifat diskriminatif. Masyarakat perlu diberikan hak dan perlindungan yang memadai terhadap potensi bahaya yang dapat timbul dari informasi yang merugikan. Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatasi penyebaran informasi diskriminatif melalui media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, misalnya, menjadi dasar hukum yang relevan untuk mengatasi tindakan ilegal di ranah *online*.

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penulis berharap hal ini dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih baik dan efektif untuk melindungi masyarakat dari penyebaran pencemaran nama baik melalui media sosial.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi mengenai kasus pencemaran nama baik yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN

## PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK”

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial?

### **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan, sarana dan gambaran tentang ruang lingkup penelitian yang harus penulis lakukan dan apa yang diperlukan sebagai batasan dari makalah penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.
2. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial.

### **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

#### **1. Tujuan penelitian**

- A.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan untuk menambah wawasan bagi para pembaca di bidang hukum pidana. Juga dapat sebagai referensi bagi orang-orang yang membutuhkan informasi seputar topik di dalam rumusan masalah.

- B. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana bila seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

## 2. Kegunaan Penelitian

- A. Meneliti kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini merupakan upaya penting untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan ini, mendukung upaya penegakan hukum, dan mendorong upaya pencegahan.
- B. Dengan melakukan penelitian yang mendalam dan berkualitas, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman.

## E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang berbentuk abstrak berdasarkan hasil berpikir, yang menjadi kerangka acuan yang tujuan utamanya adalah membuat atau mengidentifikasi suatu kesimpulan tentang dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis dimana memiliki hubungan yang berkaitan erat antara teori, dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini Penulis akan memilih menggunakan teori.

#### a. Perlindungan hukum

Pengertian perlindungan merupakan tempat aman, tindakan (perbuatan dan sejenisnya) untuk memberikan perlindungan. Dalam KBBI, perlindungan diartikan sebagai metode, proses, dan tindakan untuk melindungi. Hukum adalah norma yang ditetapkan oleh

---

<sup>2</sup> L. Moleong, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.34-35.

pemerintah atau yang berlaku untuk semua individu dalam masyarakat (negara)

Lalu pengertian dari perlindungan hukum menurut penulis adalah upaya melindungi subjek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat pencegahan dan penindakan. Perlindungan ini dapat berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat.

“Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.” Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum “menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”

#### **b. Teori kepastian hukum**

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. “Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, (1999), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23

Kepastian hukum ini berakar dari ajaran Yuridis Dogmatik yang menganut pemikiran Positivisme dalam ilmu hukum. Aliran ini memandang hukum sebagai entitas otonom yang mandiri, di mana tujuannya semata-mata fokus utama hukum adalah kepastian, bukan keadilan atau kemanfaatan. Hal ini terlihat dari sifat hukum yang berlaku secara umum, yang berarti hukum diciptakan untuk memberikan aturan yang jelas dan pasti bagi semua orang, tanpa memandang tujuan keadilan atau kemanfaatan secara spesifik.<sup>4</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggabungkan konsep-konsep yang diteliti. kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat menjadi pedoman bagi peneliti didalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini.<sup>5</sup>

### **a. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang mengacu pada suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Secara sederhana, proses ini merupakan tahapan untuk menentukan apakah seseorang bersalah dan harus mempertanggungjawabkan tindak kriminal yang dilakukannya secara hukum.

### **b. Pelaku Tindak Pidana**

---

<sup>4</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, (1993), *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79-80.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm.38

Pelaku tindak pidana merupakan individu atau kelompok yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan pidana. Dalam konteks hukum pidana, pelaku tidak hanya terbatas pada orang yang secara fisik melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga mencakup mereka yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pemanfaatan hasil tindak pidana.

**c. Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan seorang baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar dimana dari perbuatan tersebut pihak yang merasa dirugikan atau menguntungkan dan juga dari tindakan atau perbuatan tersebut pihak yang merasa dirugikan atau menguntungkan atau juga dari tindakan atau perbuatan akan bertentangan tindak pidana perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

**d. Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk merusak reputasi atau nama baik seseorang atau kelompok. Tindakan ini dapat dilakukan melalui kata-kata, tulisan, gambar, atau tindakan lain yang merendahkan, menghina, atau menyebarkan informasi yang salah tentang seseorang.

**e. Tindak pidana siber atau ITE**

Tindak pidana siber, atau yang dikenal dengan sebutan cybercrime, merujuk kepada segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK). Dengan semakin canggihnya teknologi, jenis dan modus tindak pidana siber pun semakin beragam dan kompleks.

**f. Korban tindak pidana pencemaran nama baik.**

Korban tindak pidana pencemaran nama baik adalah individu atau kelompok yang mengalami kerusakan reputasi atau nama baik akibat tindakan orang lain yang menyebarkan informasi yang salah, fitnah, atau pernyataan yang merendahkan.

**F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam metode penelitian, khususnya penelitian hukum, tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan dasar pemikiran di balik asumsi-asumsi yang menjadi latar belakang setiap langkah metodologi yang ditempuh dalam proses penelitian hukum.

Penelitian adalah suatu proses investigasi yang sistematis, terkontrol, yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh. Penelitian bertujuan untuk menambah pengetahuan, menguji teori, atau mengembangkan solusi untuk masalah yang ada.

Metode merupakan sebuah cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode adalah serangkaian langkah-langkah yang dirancang khusus untuk menyelesaikan masalah, mencapai hasil yang diinginkan, atau memperoleh pengetahuan baru.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam perUndang-Undangan dan putusan pengadilan, termasuk metode yang diperlukan dan mengikat masyarakat.

## 2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder tersebut kemudian dibagi menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain, buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal hukum, serta artikel-artikel dalam internet.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus-kamus hukum ensiklopedia dan daftar pustaka.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Metode pengumpulan informasi dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi tersebut bisa dari buku, keputusan pengadilan, penelitian, artikel, internet dan sumber lainnya. Dengan melakukan penelitian kepustakaan, peneliti dapat menggunakan seluruh informasi dan gagasan yang berkaitan dengan penelitiannya.

### **4. Pendekatan Penelitian**

Penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, penulisan ini akan fokus pada bagaimana norma diatur dalam hierarki peraturan. Selain itu, perlu diperhatikan juga apakah norma tersebut diatur dalam peraturan yang bersifat khusus atau umum, dan apakah itu merupakan bagian dari undang-undang lama atau baru.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan pemahaman-pemahaman penulisan ini dan untuk memudahkan agar dipahami, maka disajikan sistematika penulisan yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis mengisinya dengan garis besar penelitian seperti, Latar Belakang Permasalahan, Perumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, Tujuan penelitian, Kerangka teori dan Kerangka konsep, Metode penelitian, Rencana sistematika skripsi atau outline, Daftar kepustakaan sementara.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan mengenai segala tinjauan pustaka yang terkait dalam penelitian ini, hal-hal yang menyangkut tentang tinjauan yuridis, undang-undang terkait, bahkan pengertian atau definisi yang dijelaskan oleh para ahli yang terkait dengan penelitian ini

## **BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

Pada bab ini membahas secara mendalam dan terperinci rumusan masalah satu yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam prespektif kitab undang-undang hukum pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

Pada bab ini membahas secara mendalam dan terperinci rumusan masalah dua yaitu bagaimana perlindungan hukum kepada korban pencemaran nama baik di media sosial dalam prespektif kitab undang-undang hukum pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat atau dimasukkan kedalam topik penelitian ini. Dan juga memberikan saran

mengenai permasalahan yang terjadi tentang bagaimana seharusnya hukuman yang diberikan.

